



P U T U S A N
Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , Perempuan, Tempat/tanggal lahir Dusun Juwuklegi, 3 Februari 1987, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, Beralamat di, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM , Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register ----, tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut Pengugat;

Lawan

TERGUGAT , Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Banyupoh, 31 Desember 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Mei 2022 dengan Nomor Register 243/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bagian 1

Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat

- a. Bahwa pada 23 Juni 2008, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Banjar/Dusun Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja , sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan No : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja pada tanggal 23 Desember 2008 ;

- b. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “dan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- c. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

- a. Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;
- b. Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat adalah di BD.Kertakawat, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;
- c. Bahwa menurut Pasal 39 UU Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
- d. Bahwa menurut Pasal 63 Ayat (1) UU Perkawinan : “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”;
- e. Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dan selaras pula dengan Asas “Actor Sequitur Forum Rei” sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 118 H.I.R., maka Pengadilan Negeri Singaraja dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bagian III

Tentang Duduk Perkara

- a. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik rumah orang tua Tergugat di BD.Kertakawat, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan No. ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja pada tanggal 23 Desember 2008 ;
- b. Bahwa di dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama milik orang tua Tergugat di BD.Kertakawat, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;
- d. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing diberi nama :
 - ANAK lahir di Banyupoh, pada tanggal 22 Desember 2008 sebagaimana di terangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. ---- dan
 - ANAK, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LU-05092016-0006, ;
- e. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang saling mencintai dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing ;
- f. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng mulai tahun 2018 berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan perkecokan ;
- g. Bahwa Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan tergugat diantaranya adalah :
 - Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis dimana sering kali Terjadi perkecokan,;
 - Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan hampir setiap hari, dimana pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Penggugat berusaha untuk mengalah/bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, terutama mengingat kepentingan anak yang masih kecil dan sekaligus berharap agar

Tergugat mau mengubah sikap dan perilakunya.

- Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita simpanan lain ;
- Bahwa Penggugat sering meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk mendamaikan permasalahan ini namun tidak mencapai titik temu dan selalu gagal ;

h. Bahwa implikasi dan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya mendorong tekad Penggugat ingin segera menyelesaikannya dengan tuntas, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan sebuah Lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 33 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan perpecahan tersebut, tetap dibiarkan berlarut-larut maka di khawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas lagi diantara kedua belah pihak, maka dari itu sebagai ultimatum remidium (upaya terakhir), Penggugat terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mohon putusan perceraian ;

i. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak atas asuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat namun Penggugat bisa setiap kali menemui anak-anaknya. ;

j. Bahwa dengan demikian, atas dasar uraian di atas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan bekenan memanggil kedua belah pihak untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2008, di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali, menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja pada tanggal 23 Desember 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh semua anak yaitu ANAK hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat .;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Mei 2022, relaas panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Juni 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya tidak ada perubahan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----, diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I B Kt Nuh pada tanggal 23 Juni 2008, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2008 di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak Tahun 2018 terjadi selisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekocan yang disebabkan karena komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat diketahui memiliki wanita simpanan lain, dan Penggugat sering meminta bantuan kepada orangtua Tergugat untuk mendamaikan permasalahan ini namun tidak mencapai titik temu dan selalu gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi (adik kandung Penggugat) dan Saksi (adik kandung saksi) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain yang diceritakan oleh penggugat dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah di mediasi di keluarga tetapi Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin bercerai, oleh karena permasalahan tersebut sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusny perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 Menyatakan hak asuh semua anak yaitu ANAK hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus”. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan ANAK, anak ke satu, laki-laki dari suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, lahir pada tanggal 22 Desember 2008, Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan ANAK, anak ke dua Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 22 Juli 2016, dan Bukti P.3 berupa Kartu keluarga Nomor ---- tertanggal 13-04-2022 yang menerangkan (Tergugat) dan (Penggugat) memiliki anak yang bernama ANAK, terdapat fakta hukum bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan lalu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara psikologis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebaiknya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2008, di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali, menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja pada tanggal 23 Desember 2008, adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 22 Desember 2008 dan ANAK, lahir pada tanggal 22 Juli 2016, berada dalam asuhan Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 11 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH dan Wayan Eka Satria Utama, S.H, sebagai Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, SH, Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH



Perincian biaya

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 1.050.000,00 |
| 4. PNPB | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | : | Rp 50.000,00 + |
| J u m l a h | | Rp1.220.000,00 |

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)